



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah rawan bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;

b. bahwa untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Tapanuli Utara perlu dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah, dengan mekanisme yang terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kab. Toba dengan Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017–2037;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

13. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
14. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
15. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
16. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembuatan kajian risiko bencana adalah sebagai berikut:

- a. untuk membuat peta risiko bencana (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas), peta risiko bencana dan peta risiko multi bahaya Daerah skala 1:50.000; dan
- b. sebagai bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. kajian tingkat bahaya;
- b. kajian tingkat kerentanan bencana;
- c. kajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana; dan kajian tingkat risiko bencana.

BAB IV KAJIAN RISIKO BENCANA Bagian Kesatu Kajian Tingkat Bahaya

Pasal 4

- (1) Kajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui luas dan indeks bahaya.
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.
- (3) Indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Kedua
Kajian Tingkat Kerentanan Bencana
Pasal 5

- a. Kajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor- faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Kajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- c. Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Bagian Ketiga
Kajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana
Pasal 6

- (1) Kajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah.
- (2) Kajian tingkat kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Desa/Kelurahan.
- (4) Komponen ketahanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah.
- (5) Komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Keempat
Kajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 7

- (1) Dalam kajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana tergantung pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (2) Indek Risiko berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas.
- (3) Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan risiko dikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti.
- (4) Untuk mengurangi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat.

- (5) Kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko bencana.

Pasal 8

- (1) Kajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tingkat risiko bencana bergantung pada:
 - a. tingkat ancaman kawasan;
 - b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (4) Upaya kajian risiko bencana merupakan penentuan besaran 3 (tiga) komponen risikot dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.
- (5) Kajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu kawasan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
- (6) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. memperkecil ancaman kawasan;
 - b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

BAB VIII
REKOMENDASI
Pasal 13

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Penguatan kelembagaan maupun pengembangan sistem penanggulangan bencana di Daerah mengacu pada IKD berdasarkan hasil kajian 71 (tujuh puluh satu) IKD.
- (3) Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat tentang :
 - a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. Penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 22-04-2024
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal 22-04-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,
DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Pembina (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008